



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL DISABILITAS
DAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 20/PKS.KND/06/2026
NOMOR : B-1265/Un.30/F.IV/PP.00.9/06/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Kikin P. Tarigan S., S.P., : Komisioner Komisi Nasional Disabilitas**
M.M. Republik Indonesia yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53/M Tahun 2021 tanggal 30 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Dr. H. Edy : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam**
Setyawan,Lc., MA Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon,
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Nomor: 329 Tahun 2025 tentang Dekan Fakultas Syariah pada Universitas Islam

Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Nomor 07/MoU.KND/05/2026 dan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan Nomor 3130/Un.30/R/HM.01/05/2026 tentang Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga nonstruktural yang bersifat independen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69) dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144), yang memiliki tugas dan fungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi atas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Syariah unit akademik di bawah naungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis siber dengan fokus pada keilmuan syariah dan hukum yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat).
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama **PARA PIHAK** untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas **PARA PIHAK** di bidang sumber daya manusia;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan di bidang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Seminar, *Workshop*, Pelatihan, dengan Narasumber dari **PARA PIHAK**;
- d. Bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:

Yaitu menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan, publikasi artikel, dan seminar yang berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, publikasi artikel, dan pelaksanaan seminar yang berkaitan dengan Pendidikan berdasarkan kesepakatan para pihak;
- b. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, publikasi artikel, dan pelaksanaan seminar, pelatihan yang berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

Yaitu menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KESATU untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan, publikasi artikel, dan seminar yang berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menyediakan tempat dan sarana milik PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengembangan sumber daya
- b. Mengirim peserta yang ditunjuk yaitu mahasiswa, dosen atau pimpinan dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
- c. Memberikan dukungan Sumber Daya dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Menyediakan sekretariat pelaksanaan untuk memfasilitasi keperluan administrasi dan penyediaan fasilitas pelatihan;
- e. Menyediakan Logo PARA PIHAK pada material penyelenggaraan pelatihan, seminar seperti Banner dan Sertifikat, dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama; dan

- b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Narahubung dan alamat korespondensi untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk wakil-wakil dari PARA PIHAK, yaitu sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Try Manullang
Jabatan : Staf Khusus
Alamat : Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22
Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : +62 813-1903-3651
E-mail : sekretariat.knd@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Dr.H.Edy Setyawan,Lc.,M.A.
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN SSC
Alamat : Jalan Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi,
Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
Telepon : 0813 1252 6674
E-mail : fasya@uinssc.ac.id

Pasal 8

ADENDUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusakan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, masing-masing PIHAK memberitahukan tentang kejadian Keadaan Kahar kepada pihak lain secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas hari) kalender dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Pasal 10
PENUTUP

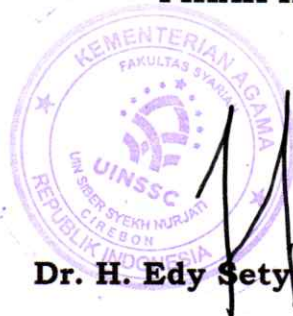
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Kikin P. Tarigan S., S.P., M.M.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.